

**Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah
Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Mochammad Safi'i
NIM. F52217044

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Mochammad Safi'i

NIM : F5221704

Program : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut
Fiqih Siyasah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Mochammad Safi'i
NIM. F522217044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul “Kewenangan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyash” yang ditulis oleh Mochammad Safi’I ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing,






Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP.196803292000032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Mochammad Safi'i ini telah diuji

Pada tanggal 30 Maret 2020

No	Tim Penguji	Tanda Tangan
01	Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. (Pembimbing/Ketua)	
02	Dr. Hj. Anis Faridah, S.Sos, S.H., M.H. (Penguji I)	
03	Dr. Muwahid, S.H., M.H. (Penguji II)	

Surabaya, 20 Juli 2020

Direktor



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 95601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Safi'i
NIM : F52217044
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Hukum Tata Negara
E-mail address : sitihamidah020@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kewenangan Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Menurut Fiqih Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Oktober 2020

Penulis

(Mochammad Safi'i)

Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970*jo.* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004*jo.* Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004.

- 8) Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang termaktub dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dalam pengawasan kode etik perilaku hakim.
- 9) Problematika pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- 10) Dalam Undang-Undang harus memuat unsur-unsur hukum yaitu: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan.
- 11) Menjelaskan bentuk pengawasan hakim dalam khazanah hukum tata negara Islam.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan kode etik perilaku hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970*jo.* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004*jo.* Pasal 32

- (2) Sebagai lembaga perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
- (3) Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
- (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari lembaga khusus (Komisi Yudisial).
- (5) Adanya lembaga khusus ini (Komisi Yudisial), Kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diamsusikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Fungsi Komisi Yudisial pada hakikatnya memiliki fungsi utama untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui

ini menjelaskan secara yuridis tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²⁵

2. Jurnal yang berjudul “Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945” di tulis tahun 2012 diteliti oleh Titik Triwulan Tutik penelitian ini dijelaskan pada kesimpulannya hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim menurut UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial dan untuk mengetahui desains model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dari penelitian tersebut tidak ada kategorisasi dalam UUD 1945 bahkan para ahli hukum lainnya, maka pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut perlu mengadopsi pengawasan terpadu, dimana pengawasan internal dari Mahkamah

²⁵Nur Lailatul Musyafa'ah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" Laporan Penelitian Madya Kolektif 2016 (Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), V.

hukum. Kesalahan dalam memeriksa dalam sistem peradilan sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁵ Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁶

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat maksud dari pengertian hakim. Karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sehingga didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa, “Hakim” adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Dalam pembahasan rancangan amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai BAB IX Kekuasaan Kehakiman pada Selasa 23 Oktober 2001. Drs Agun Gunanjar dari fraksi partai Golkar, Anggota PAH1 MPR menegaskan bahwa, hakim yang dimaksud adalah mencakup seluruh hakim yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai tingkat pertama, tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung)

⁵ Anang Pryanto, “Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4374>. diakses tanggal 11 Juni 2019 Pukul 21.00 WIB.

⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 55.

2. Perjanjian hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diserapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan.
3. Pengintegrasian hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu di adakan dan dijiwakan melainkan perlu di integritaskan dalm sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan haukum dapat di integritaskan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitution in itegrum*.
4. Totalitas hukum ialah menenpatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua sisi hukum, bagaimana melihat secara kenyataan ekonomi dan sosial, sebaliknya hakim melihat segi moral dan religi yang menganut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim keputusannya memperhitungkan situsi dan pengaruh kenyataan sosial dan ekonomis.

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti bawha nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam mengenai perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan suatu Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakan jika benar.
2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijelaskan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan sistem pengendalian yang sangat melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan negara.¹⁹

Henry Fayol menjelaskan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, bertujuan untuk menentukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan.²⁰ Sedangkan Sujamto berpendapat pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²¹ Bagir manan memandang kontrol sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang berkesinambungan dengan arahan atau *directive*.²²

Pengawasan dalam konteks supremasi hukum, merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah

¹⁹Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

²⁰Victor M.Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 20.

²¹Jumanggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78.

²² Bagir Manan, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013),

Muda Mahkamah Agung RI urusan pengawasan dan Pembinaan (Tuada Wasbin). Pembentukan Tuada Wasbin ini berdasarkan Keppres 131/M/ Tahun 2001, meski demikian belum ada pengaturan yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan mekanisme kinerja Tuada Wasbin. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terbatas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia tahun 2001, diusulkan bahwa ruang lingkup dan wewenang Ketua Muda Urusan Pengawasan yaitu:

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan administrasi peradilan.
- (2) Memeriksa kebenaran dari laporan-laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan/ kesalahan prosedur yang terjadi di semua lingkungan peradilan.
- (3) Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan secara berkala kepada yang berwenang.
- (4) Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang personalia baik di Mahkamah Agung maupun disemua badan peradilan, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, mutasi, hingga pemberhentian.

Pada tahun 2002, Mahkamah Agung membentuk unit kerja baru, yaitu asisten bidang pengawasan dan pembinaan. Unit kerja setingkat eselon II ini berkedudukan dibawah Pansekjen, yang dalam menjalankan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Tuada Wasbin. Namun demikian, ada

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim.
- (3) Pimpinan badan peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (4) Apabila badan peradilan dan/atau hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu yang ditentukan, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial; dan
- (6) Apabila permintaan Komisi Yudisial tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

khususnya hakim. Masyarakat menyalurkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip *rule of the law* dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-sehari, baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim.⁶

Selama ini fungsi pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas perilaku hakim dan sejauh mana hukum telah ditegakkan dengan seksama dan sewajarnya. Salah satu fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Bab II Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan: “*Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang*”.⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur 3 (tiga) macam bentuk pengawasan yaitu:

⁶ Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia “Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika Wewenang”*, (Jakarta: Pusat Analisis & Pelayanan Informasi KY, 2013), 16-17.

⁷ Komisi Yudisial, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Pusat Analisis & Pelayanan Informasi KY, 2018), 137-138.

1. Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 UUMA No. 14 Tahun 1985).
 2. Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 UUMA Nomor 14 Tahun 1985).
- 2) Fungsi Nasehat
- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara Lain (Pasal 37 UUMA No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UUMA No.14 Tahun 1985). Selanjutnya perubahan pertama UUD 1945 Pasal 14 ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain grasi juga rehabilitasi.

2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dapat diartikan sebagai kewenangan melakukan pengawasan terutama terhadap perilaku hakim yang menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial yang berbasis pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Meskipun persoalan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berbasis pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sering kali menimbulkan berbagai ragam pandangan ketika bersentuhan dengan persoalan teknis yudisial. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dan Hambatan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Bahwasannya pandangannya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak sungguh-sungguh menghargai kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim karena banyak hakim, termasuk hakim agung, yang dipanggil atau diminta klarifikasi mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tidak mau memberikan klarifikasi mengenai tuduhan yang diamanatkan kepadanya.²¹

Realitis itulah kemudian menyebabkan hubungan atau kerjasama yang kurang baik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial disebabkan 4 (empat) hal:²²

²¹Komisi Yudisial, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial*, (Jakarta: Pusat Analisis & Layanan Informasi KY, 2016) 48.

²²Nurudin Hady, Sukowiyono, dan Desinta Dwi Rapita, *Penguatan Komisi Yudisial Model Strategi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Reformasi Peradilan*,....., 68.

- 1) Pengawasan eksternal merupakan barang baru bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
- 2) Kurangnya pimpinan Komisi Yudisial dalam membangun kerjasama yang bersifat kemitraan dengan Mahkamah Agung, seperti kebijakan publikasi hasil pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sebenarnya bersifat rahasia.
- 3) Adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai objek pengawasan perilaku hakim, Khususnya dari sudut profesionalisme melaksanakan teknis yudisial, sedangkan bagi Mahkamah Agung, masalah teknis yudisial merupakan domain hakim yang ditegakkan berdasarkan prinsip independensi peradilan yang mutlak tidak dapat dicampuri oleh Komisi Yudisial.
- 4) Rendahnya komitmen dari kedua lembaga tersebut untuk menjalin kerjasama yang bersifat kemitraan untuk membangun peradilan demi kepentingan bangsa.

Permasalahan kedua lembaga antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas kemitraan dalam mewujudkan peradilan yang baik ternyata belum bisa. Problem yuridis terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan hakim tingkat pertama adalah hasil keluaran (*output*) dari wewenang ini, Dalam rangka pengawasan dan pembinaan para hakim, apa produk hukum yang

hakim yang masih banyak pengaduan masyarakat terhadap kode etik perilaku hakim dan lagi perbuatan jual beli putusan.

Selama ini masyarakat dibuat resah dan frustrasi oleh perbuatan mafia peradilan sehingga menjadi penguasa utama ketimbang proses peradilan itu sendiri. Adanya lembaga baru hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang pengawasan pada bidang etik dan perilaku hakim demi mendorong mewujudkan peradilan yang bersih serta menegakkan marwah hakim itu sendiri sedangkan Mahkamah Agung tersebut lebih fokus pada teknis yudisialnya. Sehingga pengawasan tersebut tidak terjadi *overlepping*.

2. Ruang Lingkup Pengawasan

Berpijak pada fakta rendahnya kepercayaan masyarakat publik terhadap lembaga yudikatif yaitu pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan utama terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam memberikan suatu putusan yang berasaskan keadilan. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim selaku wakil tuhan diatas bumi ini yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan

- Hafidhudin, Didin dan Tanjung, Henry. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hamah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Jumangraini. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Koencoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Qadha Fil Islam, diterjemahkan Oleh Imam Ahmad dengan Judul Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: UGM Pers, 2008.

- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suwatno. *Asas-asas Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Suci Press, 2001.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan dibawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2013.
- Sirajuddin dan Zulkarnaian. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Susanti dan Ochtarina, Dyah dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Grub, 2017.
- _____. *Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Winanmo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Wisnubroto. *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2018.

- Manan, Bagir. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Martiana, Eka. "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang". <https://rechtsvinding.bphn.go.id/Jurnalonline/Jurnal%JABATAN%HAKIM>. Pdf. diakses Tanggal 15 juni 2019.
- Mahkamah Agung. *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <http://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Eksistensi dan Perana Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3 No.1 (Maret, 2014).
- Pryanto, Anang. "Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4374>. diakses pada tanggal 11 Juni 2019.
- Syamsir, Yusfan. "Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perilaku Hakim dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Jurnal, Wahana Inovasi*, Vol.3 No.1 (Jan-Jun2014).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum". *Jurnal al-daulah*, Vol.3 No.1 (Juni,2016).
- Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 45, No.2 (April, 2016).
- Tutik, Titik Triwulan. "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Artikel Dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan Paramedia*, Vol.6, No.4 (Juli 2006).

